



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 6178 / 644/11

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI CERIA  
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **PERMATA HATI CERIA** Dukuh Cucukan Desa Wonoboyo Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor : 09/KB.PHC/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **PERMATA HATI CERIA** Kecamatan Jogonalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain  
" **PERMATA HATI CERIA** "
- Tahun berdiri : 05 April 2009
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Tahap : B
- Alamat : Dukuh Cucukan Desa Wonoboyo  
Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.  
Telp. 081 746 6907
- Ketua penyelenggara : Suswanti
- Penyelenggara : Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan  
Keluarga Desa Wonoboyo Kecamatan  
Jogonalan Kabupaten Klaten.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **20 Desember 2012 s.d 19 Desember 2015.**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 20 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Jogonalan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan;
4. Kepala Desa Wonoboyo Kecamatan Jogonalan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN JOGONALAN  
DESA WONOBOYO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

Nomor : 01 / KB. PHC / 2009

**SUSUNAN PENGURUS SATUAN PAUD SEJENIS KB PERMATA HATI CERIA  
DESA WONOBOYO**

**KEPALA DESA WONOBOYO KECAMATAN JOGONALAN  
KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang**
- Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pendidikan bagi anak usia dini dibawah lima tahun dan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkwalitas baik secara mental spiritual maka dipandang perlu adanya Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui program PAUD;
  - Bahwa berdasarkan rapat pengurus 6 Maret 2009 disetujui oleh pengurus sasar pelaksanaan Kelompok Bermain Permata Hati Ceria Desa Wonoboyo berjalan lancar dan baik perlu dibentuk susunan kepengurusannya;
  - Bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang susunan pengurus Kelompok Bermain Permata Hati Ceria Desa Wonoboyo;
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Undang- undang nomor 23 tentang Pemerintah Desa;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Susunan Pengurus KB Permata Hati Ceria Desa Wonoboyo

Pelindung : Sumantri  
Pengawas : Wahyu Sugiharjo, S.Pd  
Pengelola : Suswanti  
Sekretaris : Mujiati  
Bendahara : Dyah Pratiwi Widyastuti, SE  
Tenaga Pendidik : Lasini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wonoboyo, tanggal 03 Maret 2009  
Kepala Desa Wonoboyo